



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AHLI PENGEMBANGAN RUANG BERSAMA INDONESIA TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ruang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan, perlu gerakan kolaboratif lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat melalui Ruang Bersama Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia Tahun 2025, diperlukan tim ahli;
- c. bahwa tim ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus mampu bekerja dengan terampil dan baik dalam melaksanakan tugasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Ahli Pengembangan Ruang Bersama Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM AHLI PENGEMBANGAN RUANG BERSAMA INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Pengembangan Ruang Bersama Indonesia Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Ahli Pengembangan RBI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Pengembangan RBI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi RBI;
 - b. memberikan saran dan masukan terkait pengembangan RBI kepada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan serta membuat laporan secara berkala kepada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIAT KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AHLI PENGEMBANGAN RUANG BERSAMA
INDONESIA TAHUN 2025

TIM AHLI PENGEMBANGAN RBI

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Renold Sutadi	Ketua
2.	Andi Muhammad Jufri	Wakil Ketua
3.	Mardahlia	Sekretaris
4.	Susan	Anggota
5.	Suwani	Anggota
6.	Yudhistira	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU